

**PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MERUGIKAN NASABAH
DALAM PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING DI BANK**



*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

AMALIA

02011381722359

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Amalia
NIM : 02011381722359
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

**PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MERUGIKAN NASABAH
DALAM PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING DI BANK**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 19 Mei 2022 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 31 Mei 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum
NIP : 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP : 199203272019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP : 196201211989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amalia
NIM : 02011381722359
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 Juli 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi Manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, 31 Mei 2022


Amalia
02011381722359



MOTTO

“Time is like a sword. If you do not cut it. It’ll cut you”.

– Imam al - Shafi’i (RA)

“Whoever does not love knowledge, then there is no good in him; So there should not be an acquaintance between you and him, and nor any friendship.” – Imam Malik ibn Anas in al – Khateeb in al – Faqeeh wal-Mutafaqeeh 1/15

For

- Allah SWT**
- Prophet Muhammad SAW**
- My parents**
- My siblings**
- My big family**
- My friends**
- And also my almamater**

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaykum wa rohmatullahi wa barokatuh

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Yang Maha Penyayang dan Maha Memberi Kemudahan, karena atas berkah dan kasih sayang yang tak pernah putus bagi tiap hambanya, serta sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MERUGIKAN NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING DI BANK”**.


Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada banyak pihak, yang telah membantu Penulis dalam menuntaskan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyaknya kekurangan, maka Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Akhir kata, Penulis berharap bahwa karya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang membacanya, terutama mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum.

Wassalamualaykum warohmatullahi wabarokatuh

Palembang,

31 Mei 2022



Amalia

02011381722359

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, kesehatan dan kelancaran pada penulisan skripsi ini. Kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan sesungguhnya insan manusia. Menjadi panutan dalam bertindak dan berpikir selama diberi kesempatan.
2. Kedua Orang tua saya yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
3. Untuk saudara – saudaraku Yuk Tia, Utin, Mas Angra, Kak Ibal yang menghiasi perjalanan studi yang amat berkesan. Dukungan dan doa kalian tidak akan pernah saya lupakan.
4. Untuk kedua keponakanku Kahfi dan Arsakha yang menjadi bulan dan matahari dalam hidup yang selalu aty sayangi sampai kapanpun.
5. Untuk keluarga besarku Nenekku tersayang Almh. Fariah, Datok, Bakwo, Makwo, Bong, Tante Dila, Anton, Makwo Pit, Ipit, Kak Aan, Kayyla, Afdil, Adelio, Mariza, Cici, Apiq, dan semua anggota keluarga yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Drs.. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
10. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
12. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang sangat banyak memberikan saran, semangat, dan waktu yang luar biasa sampai penulisan skripsi ini selesai;
13. Ibu Theta Murty, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu pertama yang memberikan penyetujuan agar skripsi dapat berlanjut, meskipun tidak sampai skripsi ini usai;
14. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Pembimbing pada kegiatan PLKH 2019 dan Klinik Hukum Lingkungan tahun 2020 yang telah membimbing saya dalam kegiatan PLKH dan Klinik Hukum Lingkungan 2020;
15. Prof. Achmad Romsan, S.H.,M.H., LL.M dan Dr. Ruben Achmad selaku Pembimbing Akademik yang selalu dengan sabar memberikan arahan, nasihat dan dukungan selama menjalani kegiatan akademisi;
16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
17. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
18. Untuk Tasya Sabahunnur dan Nicholas Yohanes Ewaldo Simatupang yang sudah seperti saudara sendiri, terima kasih atas memori indah nya. Terima kasih sudah membuat masa perkuliahan ini berwarna. Selamat berjuang.
19. Untuk Syavira Ramadhanti, Ayu Natalia Manalu, Siti Aisyah kelompok belajar masa lalu.


20. Teman-teman PLKH Kelas E kelompok 1 Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018, terkhusus Kelompok Peradilan Mahkamah Konstitusi E1 atas pengalaman dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa selama satu semester;
21. Teman – Teman Klinik Hukum Lingkungan 2020 yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan perkuliahan ini;
22. Sahabat-Sahabat dan Teman-Teman yang bertemu maupun yang telah menemani bahkan yang telah menyediakan tempat persinggahan dalam perjalanan kecil saya mengelilingi kota bahkan desa yang ada di Indonesia pada saat perkuliahan ini;
23. Untuk Ustad Nuzul Dzikri, Ustazah Caesa, Ustazah Azkiyah, Ustazah Rahmah, Ustazah Alifah, dan penguji di kelas hits. Terutama teman – teman dari kelas nooraniyah Ibu Adit, Ibu Wike, Ibu Shindu, Ibu Nesa, Ibu Amie, Mba Aliv, Mba Nisa (ketiga annisa), Mba Fitri, Ibu Lia, Ibu Dewi, dan semua teman mengaji di halaqah.
24. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-per satu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 31 Mei 2022

Penulis,

Amalia



NIM. 02011381722359

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Manfaat Penelitian.....	9
5. Ruang Lingkup.....	10
6. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Perjanjian.....	11
2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
3. Teori Penerimaan.....	14
7. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Bahan Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku.....	20
1. Pengertian Klausula Baku.....	20
2. Pengaturan Klausula Baku.....	22
3. Jenis – Jenis Klausula Baku.....	24
4. Ciri - Ciri Klausula Baku.....	26
5. Klausula Baku Yang Merugikan Konsumen.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dalam Perbankan.....	31
1. Pengertian Perjanjian Di Bank.....	31
2. Para Pihak Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Di Bank....	40
3. Jenis – Jenis Perjanjian Perbankan.....	42
4. Syarat Sah Perjanjian Antara Nasabah dan Bank.....	43

BAB III PEMBAHASAN

A. Penggunaan Klausula Baku Yang Merugikan Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Yang Digunakan Oleh Nasabah Di Bank.....	45
1. Klausula Baku Yang Merugikan Dalam Pembukaan Rekening..	45
2. Unsur Kesepakatan Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Di Bank.....	54
B. Pengaturan Klausula Baku Yang Digunakan Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Di Bank.....	64
1. Pengaturan Klausula Baku Di Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	64
2. Pengaturan Klausula Baku Di Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	71

C. Bentuk dan Isi Perjanjian Klausula Baku Dalam Kegiatan	
Pembukaan Rekening Di Bank.....	79
1. Bentuk Perjanjian Klausula Baku Dalam Kegiatan	
Pembukaan Rekening Di Bank.....	79
2. Isi Perjanjian Klausula Baku Dalam Kegiatan Pembukaan	
Rekening Di Bank.....	80
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembukaan rekening di bank digunakan untuk memudahkan dan mempercepat proses perjanjian dalam pembukaan rekening di bank. Tetapi di sisi lain, pihak bank memiliki kekuatan untuk mengubah klausula-klausula dalam perjanjian yang bersangkutan, sehingga perjanjian baku tersebut sangat berpotensi untuk mengandung klausula yang berat sebelah. Kemungkinan adanya kerugian yang dirasakan nasabah tak terhindarkan, karena perubahan ketentuan yang ada di masa depan. Karena terdesak keperluan nasabah tidak memiliki jalan lain, selain menerima apapun yang akan diperjanjikan didalam perjanjian pembukaan rekening di bank. Berdasarkan bentuk, isi, pengaturan yang melandasi klausula baku dan posisi antar pihak dapat digambarkan bagaimana pola hubungan antara nasabah dan bank yang memiliki kesamaan tujuan masing – masing tetapi salah satu tetap mendominasi dalam pembuatan perjanjian pembukaan rekening. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Perubahan aturan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak bank, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun isi dan bentuk dari klausula baku telah memiliki bentuk khas tersendiri. Diharapkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat mengawasi klausula baku yang ada di masyarakat dan peraturan perundang – undangan yang ada dapat dijadikan pedoman dalam membuat klausula baku.

Kata kunci : Klausula Baku, Perjanjian Pembukaan Rekening, Kerugian

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP : 196210251987032002


Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP : 199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP : 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di macam – macam bidang sudah mendorong berkembangnya sektor jasa keuangan yang begitu cepat. Perkembangan ini dapat dilihat dari segi kuantitas jenis layanan yang ditawarkan, antara lain layanan jasa perbankan, jasa asuransi, jasa pembiayaan konsumen, dan berbagai jenis layanan keuangan lainnya seperti jual beli valuta asing, penukaran uang, dan lain-lain. Regulasi dan kebijakan pemertintah di bidang jasa keuangan juga berjalan dinamis seiring perubahan dan perkembangan yang ada di masyarakat, bahkan perubahannya cukup memberikan berbagai kemudahan.¹

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)² jumlah kepemilikan rekening tabungan per april 2021 menyatakan setidaknya 354,022,467 juta masyarakat memiliki rekening tabungan di Indonesia, artinya sektor perbankan memiliki peranan sebanyak 97,4% dalam distribusi penyimpanan. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan nasabah, maka semakin besar pula rasa kepercayaan nasabah dengan produk layanan jasa perbankan berupa rekening tabungan. Terlebih lagi pada masa

¹ Agus Satory, “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Trasnaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 Nomor 2*, 2015, hlm.270.

² Data distribusi simpanan bank umum, Vol.10 No.4, dalam laman resmi Lembaga Penjamin Simpanan 2021.

pandemi COVID-19 nasabah banyak yang memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rekening tabungan seperti contohnya *mobile banking (m-Banking)*.

Bidang perbankan memiliki peran yang penting untuk menjamin pemerataan dan peningkatan kesejahteraan melalui produk yang dimilikinya. Berdasarkan tujuan bank yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Diperlukan pengurusan administrasi dan pendaftaran berupa perjanjian yang harus dilakukan antara nasabah dan bank. Dengan tujuan pendataan dan persetujuan mengenai produk perbankan yang akan dipilih kedepannya.

Berdasarkan sistem pengoperasiannya, bank dibagi menjadi 2 jenis yakni dengan cara konvensional dan cara syariah. Masing – masing memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari ciri – cirinya. Berdasarkan hal tersebut maka ciri–ciri bank yang berdasarkan cara konvensional adalah:³

1. Memiliki masing – masing pihak yang saling berkaitan yaitu nasabah dan bank. Dua pihak tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Pemilik dana (nasabah) menginginkan bunga simpanan yang tinggi, sedangkan pegang saham perusahaan yaitu bank ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Baik yang didapat dari suku bunga pinjaman ataupun suku bunga kredit. Sedangkan debitur atau pemakai dana menginginkan bunga yang serendah - rendahnya.

³ Th. Anita Christiani, *Hukum Perbankan : Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, Dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya. 2014, hlm 13.

Perbedaan kepentingan adalah hal yang sulit untuk dipertemukan. Bank hanya menjadi lembaga perantara saja.

2. Hubungan bank dengan debitor dan kreditur. Hubungan antara nasabah deposan dan nasabah debitor bertujuan untuk mencari keuntungan yang tidak berlandaskan hubungan emosional (batiniah) yang mendalam.

Sedangkan, bank syariah memiliki sistem yang beroperasi dengan perspektif sebagai berikut :⁴

1. Pandangan Islam tentang harta yang dimiliki oleh manusia adalah sesuatu yang bersifat sementara dari Allah SWT, maka cara memperoleh, mengolah dan memanfaatkannya ditekankan berdasarkan hukum agama Islam.
2. Dalam pengoperasionalannya Bank syariah secara garis besar berupaya agar nasabah dan masyarakat mendahulukan pengelolaan dana nasabah (simpanan) sesuai ajaran hukum agama Islam.
3. Memiliki pandangan agar menempatkan karakter nasabah maupun peminjam pada kedudukan yang utama dan mengutamakan sikap mulia (*akhalakul karimah*) sebagai landasan hubungan antara nasabah dengan bank.

Pada pola keterikatan nasabah dan bank lazimnya kontrak telah dirancang dengan standar tertentu oleh bank, nasabah hanya tinggal menyetujui dengan tanda tangan.⁵ Pada praktiknya, bank telah membentuk formulirnya sendiri. Pada blanko sudah terpapar semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan bank. Para sarjana memberikan pengertian perjanjian baku

⁴ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute: Jakarta., 1999, hlm. 88.

⁵ Yusuf Shofie, "*Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.80.

merupakan “perjanjian yang esensinya telah dibakukan dan dipaparkan dalam bentuk formulir.”⁶ Bila diamati, tidak ditemui hal yang merugikan secara langsung. Karena baik bank maupun nasabah memiliki tujuan masing-masing yang ingin dipenuhi. Namun, bukan berarti kerugian potensial di masa depan dapat terhindarkan seperti pengalihan tanggung jawab, penambahan ketentuan diluar yang sudah diperjanjikan di dalam formulir pembukaan rekening, dan kesulitan untuk membaca dan memahami pokok perjanjian yang tertuang.


Umumnya klausul baku digunakan dalam berbagai bidang seperti perbankan, asuransi, jasa pegadaian, gas, listrik dan sebagainya. Pelaku usaha BUMN atau swasta sudah menggunakannya. Alasan pelaku usaha menggunakan perjanjian baku agar format perjanjian baku lebih terstandar. Dengan harapan penggunaan perjanjian baku bisa memudahkan kerja pelaku usaha.⁷

Klausula baku menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 48


⁷Zaelani, “Perjanjian Baku Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Legislasi Indonesia* No.4. Vol. 10, 2013, hlm. 402.

Dalam kegiatan perbankan jelas penggunaan perjanjian klausula baku digunakan hampir pada semua produk. Tak dapat dipungkiri, bahwa penggunaan perjanjian yang mengandung klausula baku dapat mempermudah pekerjaan bank. Kemudahan ini diraih karena perjanjian ini dibuat secara sepihak. Hal ini berdampak pada kegiatan perbankan potensial membuat ketidakseimbangan antara nasabah dan perbankan itu sendiri. Bank telah membuat terlebih dahulu syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh nasabah. Umumnya saat penggarapan perjanjian nasabah tidak dapat melakukan tawar-menawar (*bargaining position*) yang menguntungkan karena blanko tabungan tidak dibuat secara langsung tetapi sudah disiapkan oleh salah satu pihak yakni pihak bank. Tujuannya agar nasabah fokus dikerucutkan pada menerima atau menolaknya (*take it or leave it*).⁸ Berikut beberapa contoh perjanjian klasula baku yang merugikan nasabah dalam pembukaan rekening di beberapa bank berbeda seperti pada Bank Mandiri, Bank Sumsel Babel, dan Bank BNI :




Gambar 1 : Klausula Baku pembukaan rekening yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Bank Mandiri

⁸ Wira Toar Madani Kalalo, Flora Pricilia Kalalo, Grace H. Tampongongoy, "Pelaksanaan Perjanjian Baku Yang Dilakukan Oleh Bank Terhadap Nasabah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Lex Privatum* Vol. 8 No. 4, 2020, hlm 58.



Gambar 2 : Klausula Baku pembukaan rekening yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Bank Sumsel Babel



Gambar 3 : Klausula Baku pembukaan rekening yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Bank BNI

Berdasarkan ketiga contoh klausula baku diatas, memiliki kesamaan dalam menetapkan hak nya dalam mengubah peraturan dan ketetapan yang berlaku dengan kuasa yang dimiliki sebagai pihak bank. Contohnya adalah masing-masing bank dapat menaikkan biaya administrasi bulanan secara sepihak terhadap rekening tabungan berdasarkan perhitungan bank itu sendiri. Alhasil, banyak saldo rekening tabungan mengalami pengurangan.

Seperti kegunaan tabungan sebagai wadah penyimpanan, nasabah akan menggunakan sisa saldo dalam tabungannya untuk keperluannya. Namun karena kenaikan biaya administrasi yang dinaikkan secara sepihak membuat nasabah tidak mampu melakukan pemenuhan keperluan karena saldo di rekening berkurang. Umumnya, nasabah akan mempertanyakan tentang pengurangan saldo yang tidak diketahuinya kepada *customer service* yang bertugas, saat itu nasabah baru dapat mengetahui kenaikan biaya administrasi tersebut, meskipun pihak bank pada umumnya telah memberikan penjelasan mengenai biaya - biaya yang akan dikenakan sesuai dengan produk perbankan yang dinikmati, tetap pihak nasabah tidak pernah mengetahui apabila kenaikan biaya - biaya tersebut dengan konfirmasi secara personal. Artinya, nasabah sendiri yang secara aktif harus mencari tahu melalui media lain yang disediakan oleh bank seperti *website* resmi.

Walaupun pernyataan diatas cenderung memperlihatkan manfaat dari perjanjian klausula baku. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya masalah yang ditimbulkan karena perjanjian yang mengandung klausula baku. Masalah ini dapat berupa penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan adalah doktrin/ajaran yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam hal ini bank sebagai pihak yang menggagas, membuat, dan memasarkan perjanjian baku secara sepihak. Menyebabkan penyalahgunaan keadaan terhadap konsumen (kelemahan, keraguan, atau keadaan terdesak) sehingga tidak mampu membuat ketegasan untuk membuat atau tidak membuat

perjanjian baku secara bebas.⁹ Menurut Munir Fuady dalam Rachmadi Usman, “kelemahan dasar dalam perjanjian baku karena kurangnya kesempatan bagi pihak lainnya yakni nasabah untuk berkompromi atau mengubah klausula-klausula dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian baku sangat berpotensi untuk menjadi perjanjian yang mengandung klausula yang berat sebelah”.¹⁰

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka dalam penulisan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MERUGIKAN NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING DI BANK”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembukaan rekening yang digunakan oleh bank dapat merugikan nasabah ?
2. Bagaimana pengaturan klausula baku dalam perjanjian pembukaan rekening di bank?
3. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian pembukaan rekening yang terdapat klausula baku dalam perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

⁹ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ): Jakarta , 2021, hlm. 66

¹⁰ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Bandung:Bandar Maju, 2011, hlm.134

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan potensi kerugian yang dialami oleh nasabah atas penggunaan klausula baku dalam perjanjian baku saat pembukaan rekening di bank.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan klausula baku yang digunakan dalam perjanjian pembukaan rekening terhadap nasabah di bank.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk dan isi perjanjian pembukaan rekening yang terdapat klausula baku dalam perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada penulis memetik manfaat dari hasil dari penelitian yang akan dilakukan tentang “Penggunaan Klausula Baku Yang Merugikan Nasabah Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening di Bank” , antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman hukum perlindungan konsumen khususnya penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembukaan rekening di bank, selain itu dapat dijadikan sumber bacaan bagi berbagai pihak dan

bagi yang membutuhkan sumber referensi bagi penelitian yang serupa dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan yang mendasar oleh nasabah tentang perjanjian klausula baku agar dapat memahami perjanjian yang disepakati.

b. Pihak Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pertimbangan kembali mengenai regulasi yang berlaku di sebuah bank agar lebih berhati – hati dan mengutamakan penjelasan secara langsung dan lengkap kepada calon nasabah.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan yang akan penulis bahas yaitu peran bank sebagai salah satu wadah penyimpanan dana oleh nasabah, dalam hal memberikan perjanjian klausula baku pembukaan rekening yang sesuai dengan asas dan aturan yang berlaku.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori penting untuk diutamakan supaya penelitian itu memiliki landasan yang kuat dan tidak hanya tindakan coba-coba (*trial and*

error). Landasan teoritis adalah ciri penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data.¹¹ Berdasarkan data tersebut dapat diambil intisari, bahwa sebuah teori konsep yang general. Maka dari pada itu penulis melihat teori yang berkesesuaian dengan judul yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Menurut Munir Fuady perjanjian memiliki kesamaan dalam bahasa Belanda istilah *overeenkomst* dan *agreement* pada bahasa Inggris.¹² Achmad Ichsan menggunakan sebutan *verbiteenis* dalam perjanjian, Utrecht menggunakan sebutan *overeenkomst* dalam perjanjian.¹³ Dalam Pasal 1313 KUHPer perjanjian memiliki pengertian yang tertera dalam menyebutkan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Peristiwa hukum tersebut membuat ikatan antar masing – masing pihak. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak masing – masing memiliki hak dan.¹⁴

Agar perjanjian dapat mengikat dan sah, maka perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, menyebutkan :

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2017, hal.52.

¹² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 2.

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 56.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.kelima ,Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 229.

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum untuk konsumen adalah kewajiban harus yang diberikan pelaku usaha, karena dalam hal ini telah diatur dalam undang undang perlindungan konsumen.¹⁵ Teori perlindungan hukum dapat berkesesuaian dengan asas perlindungan konsumen, yang memuat manfaat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Upaya perlindungan konsumen di Indonesia Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyebutkan terdapat 5 asas perlindungan konsumen, yaitu:¹⁶

a) Asas Manfaat

Artinya penerapan Undang – Undang Perlindungan Konsumen wajib memberikan yang maksimal terhadap konsumen dan pelaku usaha. Agar kedudukannya dapat sejajar.

¹⁵ Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen” ., *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*., Vol. 04. No. 01. Maret 2016, hlm. 61.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua, Yogyakarta, Liberty, 1999, hal. 33

b) Asas Keadilan

Contoh penerapannya terdapat pada Pasal 4 hingga Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Dengan harapan asas ini konsumen dan pelaku usaha mendapatkan haknya dan kewajibannya.

c) Asas Keseimbangan

Diharapkan tujuan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah bisa terlaksana seimbang, tidak ada sebelah pihak yang lebih diberikan atensi.

d) Asas Keamanan dan Keselamatan

Diharapkan dengan penerapan Undang – Undang Perlindungan Konsumen dapat menjamin keamanan dan keselamatan konsumen saat menggunakan barang dan/atau jasa.

e) Asas Kepastian Hukum

Diharapkan konsumen dan pelaku usaha dapat patuh terhadap aturan hukum dan keadilan dapat terselenggara dalam

konteks dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan menjamin kepastian hukum.

3. Teori Penerimaan

Berdasarkan teori penerimaan, sepakat terjadi saat diterimanya kemauan untuk menyetujui tawaran. KUH Perdata tidak menerangkan maksud dari kata sepakat dalam Pasal 1320 Ayat 1 KUH Perdata. Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan kaena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil intisari bahwa kekhilafan, paksaan atau penipuan adalah penyebab terjadi cacat kehendak.¹⁷ Kata sepakat untuk mengadakan perjanjian diantara para pihak menjadi tanda persetujuan atas pernyataan kehendak dari masing-masing pihak (*overeenstemende wilsverklaring*) yang berisi bahwa para pihak yang menyetujui tawaran disebut ekseptasi.¹⁸ Teori ini dapat membantu penelitian dalam melihat makna sepakat yang memandai penundukan diri secara hukum terhadap aturan yang ada.

G. Metode Penelitian

¹⁷ Rosdalina Bukido, “Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan”, *STAIN Manado*, 2017, hlm.17.

¹⁸Hutabarat, Samuel M.P., *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012, hlm. 35.

Metode adalah sebuah alur untuk menghimpun data, melaksanakan data dan megurutkan data sebagai satu kesatuan. Menurut Soerjono Sukanto “Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusai untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuasaan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya”.¹⁹

Umumnya penelitian dilakukan agar sebuah kebenaran ilmu pengetahuan dapat teruji, meskipun pengetahuan didapat dari pengalaman dan pengetahuan manusia itu sendiri yang dipadukan secara teratur. Untuk itu secara terperinci dijelaskan kerangka dan landasan penelitian berlangsung:

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif memiliki makna hukum diartikan seperti apa sudah di tulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum diartikan sebagai pedoman perilaku manusia yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1984, hlm. 3.

dianggap baik.²⁰ Penelitian hukum normatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan antara lain:

a) Pendekatan Perundang-Undangan

Dilakukan dengan menerjemahkan semua peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas.²² Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) mempunyai sifat sebagai berikut:²³

- ii. *Comprehensive* artinya kaidah hukum yang ada saling berhubungan sesuai nalar;
- iii. *All-iclusive* artinya kaidah hukum tersebut dapat mengatasi masalah hukum agar tidak terjadi kekurangan hukum;
- iv. *Sistematic* artinya selain berhubungan, norma-norma hukum tersebut juga tersusun dengan rapi.

²⁰Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelirian Hukum, 2021*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hal. 20

²² Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 56.

²³ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm.249

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dimaknai dengan meneliti bahan hukum agar dapat disimpulkan inti dari isitilah hukum yang akan digunakan. Agar makna baru yang terkandung dalam teori dan praktek bisa didapatkan.²⁴

8. Bahan Penelitian

a) Sumber Bahan Hukum

Bahan dalam penggunaan pada penelitian hukum skripsi ini adalah menggunakan bahan hukum yang terbagi kedalam materi hukum primer, sekunder maupun tersier.

1) Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer, biasanya itu terdapat pada penelitian, artikel, jurnal yang

²⁴ Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hlm.41.

memiliki relevansi dengan materi yang dimuat dalam bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan kisi – kisi dan pengertian akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus istilah hukum atau ensiklopedia.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan melalui tinjauan pustaka atau *literature review* adalah bahan ada pada buku, jurnal yang membahas apa yang akan di kaji. Pentingnya tinjauan pustaka untuk mempertimbangkan nilai tambah penelitian daripada penelitian terdahulu.²⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Agar data lebih mudah dibaca dan dijelaskan maka langkah selanjutnya ialah menganalisa data dengan maksud mencari jawaban atas masalah yang sedang di teliti.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hal. 30.

²⁶J.R. Raco, *Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan Metode Kualitatif* , Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 104.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif. Umumnya diawali dengan mengobservasi tujuan penelitian secara teliti menuju menyeluruh. Cara induktif bermula dari sebuah realita bukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Pramita, Bandung, 1993
- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta , 2008
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ahmad Fikri Assegaf, *Hukum Tentang Klausula Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014
- Aman Sinaga, *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*, Direktorat Perlindungan Konsumen DITJEN Perdagangan dalam Negeri Depertemen Perindustrian dan Perdagangan Bekerjasama dengan Yayasan Gemainti, Jakarta, 2001
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021
- Andika Persada Puera, *Hukum Perbankan : Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Resiko, Dan Manajemen Resiko Dalam Perbankan*, Scopiindo Media Pustaka, Surabaya, 2019
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- David M. L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegaka Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019

- Djumadi, *Tinjauan Tentang Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan Dalam Era Hukum*, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1996
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- E.H.Hondius, *Konsumentenrecht*, Kluwer-Deventer, 1976
- Gautama, Sudargo, *Essay in Indonesia Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Hutabarat, Samuel M.P., *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012
- J.R. Raco, *Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan Metode Kualitatif*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2002
- Johannes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Majalah Padjadjaran, No. 3-4, Bandung, 1987
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*, Jakarta, 2021
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung 1983
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994

- Mariam Darus Badruzaman, *Kumpulan Pidato Pengukuhan, Alumni*, Bandung, 1981
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, "Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum"*. Mandar Maju, Bandung. 2012
- Muhamad Syafii Antonio, *Bank syariah suatu pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, 1999
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Di Perguruan Tinggi Agama Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986
- Rachmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Bandar Maju, Bandung, 2011
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet. II, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Inomirat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1985
- Shidarta, *Positivisme Hukum*, UPT Penerbit Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2007
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984

- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.21 , Intermasa, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Th. Anita Christiani, *Hukum Perbankan : Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, Dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008
- Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen, Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta ,2009
- Yusuf Shofie, “*Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

B. Jurnal – Jurnal

- Abdul Karim Munthe, “Penggunaan Perjanjian Buku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* Vol.15, No. 2 , 2015
- Agus Satory, “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Trasnaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 Nomor 2, 2015
- Ahmadi Miru, “Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha”, *Jurnal Hukum*, Vol.8 No.17, 2001
- Muhammad Hasan Muaziz, Klausula Baku: Dilematika Kebebasan dan Keadilan Berkontrak, *Jurnal Surya Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2017

- Hulman Panjaitan, “Pemberlakuan Perjanjian Baku Dan Perlindungan Terhadap Konsumen”, *Jurnal Hukum t -r *, Vol. 2 No. 1, 2016
- I Made Sarjana, “Pembatasan Klausula Eksonerasi” *Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, 2016*
- Rosdalina Bukido, “Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan”, *STAIN Manado*, 2017
- Sri Lestari Poernomo, “Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 1, 2019
- Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen” ., *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*., Vol. 04. No. 01.2016
- Wira Toar Madani Kalalo, Flora Pricilia Kalalo, Grace H. Tampongangoy, “Pelaksanaan Perjanjian Baku Yang Dilakukan Oleh Bank Terhadap Nasabah Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Lex Privatum* Vol. 8 No. 4, 2020
- Zaelani, “Perjanjian Baku Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Legislasi Indonesia* No.4. Vol. 10, 2013,

C. Disertasi

- P.Lindawaty Sewu, *Aspek Hukum Perjanjian Baku dan Posisi Berimbangan Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba*, Disertasi Untuk Mendapatkan Gelar Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

D. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.